

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FORMULA RESEP TRADISIONAL SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL

Gusti Ayu Shellomitha Agatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: shellomiitha8@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap formula resep tradisional sebagai suatu KI. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengatur bahwa formula resep tradisional dapat dilindungi sebagai Rahasia Dagang sepanjang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU tersebut. Formula resep tradisional juga dilindungi sebagai salah satu bentuk Pengetahuan Tradisional sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Sebagai suatu Pengetahuan Tradisional, perlindungan terhadap Resep Tradisional dilakukan melalui pendekatan perlindungan yang defensif (*defensive protection*). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik formula resep tradisional yang diakui sebagai Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

Kata Kunci: Formula Resep Tradisional, Perlindungan Hukum, KI, Rahasia Dagang, Pengetahuan Tradisional.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection of traditional prescription formulas as an intellectual property. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 Concerning Trade Secrets stipulates that traditional recipe formulas can be protected as trade secrets as long as they meet the requirements contained in the law. Traditional recipe formulas are also protected as a form of Traditional Knowledge as stipulated in Permenkumham No.13 of 2017 concerning Communal Intellectual Property Data. As a Traditional Knowledge, protection of Traditional Recipes is carried out through a defensive protection approach. Legal remedies that can be taken by owners of traditional prescription formulas that are recognized as Trade Secrets can be carried out in two ways, namely preventive legal remedies and repressive legal remedies.

Key Words: *Traditional Recipe Formula, Legal Protection, Intellectual Property, Trade Secrets, Traditional Knowledge.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara, Indonesia memiliki begitu banyak aset berupa keanekaragaman yang dihasilkan oleh alam sekitar, baik yang diperoleh dari perairan maupun daratan. Keragaman bangsa Indonesia ini adalah anugerah dari Tuhan yang sekaligus menjadi aset bagi bangsa Indonesia yang tidak

dimiliki oleh negara lainnya.¹ Selain dikenal akan keragaman alamnya, Indonesia juga dikenal sebagai negara multikultural. Sebutan ini dianugerahi pada Indonesia karena keragaman budaya dan adat istiadatnya yang terbukti dengan banyaknya suku, ras agama, budaya dan adat istiadat yang dipraktikkan di masing-masing pulau di Indonesia, mulai dari pulau Sumatera hingga pulau Papua. Tentu saja, keragaman bangsa Indonesia tidaklah menjadi sumber konflik yang selanjutnya dapat menimbulkan perpecahan, tetapi sebaliknya keberagaman ini berfungsi sebagai katalis untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional serta meningkatkan kesadaran diantara masyarakat Indonesia tentang nilai asosiasi dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai negara multikultural Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan warisan budaya yang luar biasa. Warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang ini memiliki nilai moral yang begitu berharga dan tidak terhitung nilainya, sehingga sebisa mungkin dijaga eksistensi dan kelestariannya oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Warisan budaya ini menjadi komponen identitas negara yang sangat berharga yang berfungsi sebagai pengingat masa lalu dan inspirasi bagi masa kini dan masa depan dari sebuah negara.²

Selain warisan budaya, Indonesia juga diakui dunia karena kelezatan kulinernya. Satu hal yang memperkuat pernyataan ini adalah dengan dinobatkannya makanan Rendang asal Sumatera Barat dalam artikel berjudul dalam *World's 50 Most Delicious Foods* versi yang diunggah oleh laman berita internasional CNNGo sebagai makanan terenak di dunia. Hasil ini diperoleh dari 35.000 warga dunia yang mengikuti sebuah survei pada tanggal 7 September 2011.³ Kelezatan rendang tidak lepas dari berbagai macam jenis rempah yang digunakan termasuk cabai (*lado*), serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan beberapa rempah-rempah lain yang dikenal sebagai 'pemasak'. Dahulunya rendang hanya disajikan pada hari-hari tertentu, seperti ketika ada perayaan adat atau hari raya, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, rendang dapat dikonsumsi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun.

Rendang nyatanya lebih dari sekedar makanan saja, makanan yang berasal dari suku Minangkabau ini memiliki filosofi yang melambangkan budaya hingga tradisi masyarakat Minang, Sumatera Barat. Filosofi dari Rendang ini sendiri tercermin dari semua bahan yang digunakan pada proses pembuatannya. Pertama, daging yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan rendang merupakan gambaran dari sosok *Niniak Mamak* (saudara laki-laki dari Ibu) dan *Bundo Kanduang* (wanita tertua di sebuah suku), yang mana kedua tokoh ini dalam budaya Minangkabau memiliki peran penting dalam masyarakat Minangkabau dalam menjamin kemakmuran keturunannya.⁴ Sehingga, daging dalam pembuatan rendang melambangkan rasa hormat seseorang terhadap orang yang lebih tua. Kedua, Kelapa (santan) atau *karambia* yang merepresentasikan kaum intelektual di Minangkabau yang dikenal dengan istilah *Cadiak Pandai*.⁵ Ketiga, Cabai atau *lado* yang merepresentasikan para alim ulama yang

¹ Peter, R., & Simatupang, M. S. "Keberagaman Bahasa dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia." *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 9 No.1(2022):96-105. h.96.

² Budaya, N. N. "Nilai-Nilai Budaya Yang Terdapat Pada Benda-Benda Peninggalan Purbakala dan Upaya Pelestariannya." *Fajar Historia* 1 No.2 (2017):85-92. h.85.

³ Darmayanti, N. "Relevansi Masakan Rendang Dengan Filosofi Merantau Orang Minangkabau". *Metahumaniora*, 7 No.1 (2017):119-127. h.120.

⁴ Diahnatul Fitrah, R. (2018). "*Perancangan Informasi Mengenai Rendang Minang Kabau Melalui Media Buku*". Disertasi S2 Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia, Bandung). h.16.

⁵ *Ibid.*

tegas dan berapi-rapi serta fokus menanamkan syariat Islam kepada kelompok etnis.⁶ Terakhir, ada bumbu yang menjadi pelengkap masakan rendang dan melambangkan setiap individu di Minangkabau⁷ dengan perannya sendiri - sendiri untuk menjaga keutuhan masyarakat Minang di Sumatera Barat.

Selain Rendang, masih banyak lagi makanan tradisional Indonesia yang cukup digemari oleh masyarakat internasional. Dilansir dari situs CNN Indonesia, makanan seperti Sate, Soto, Pempek, Serabi, Gado-Gado hingga Pisang Goreng telah diakui dunia karena kelezatannya.⁸ Setiap makanan tradisional yang berasal dari Indonesia ini sama seperti Rendang, tentu saja memiliki filosofinya masing-masing yang mencerminkan daerah asal dari makanan tradisional tersebut. Pembuatan dari makanan tradisional ini dilakukan berdasarkan resep tradisional yang biasanya telah diperkenalkan sebelumnya oleh generasi pendahulu. Resep-resep makanan tradisional ini selanjutnya menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang menjadi jati diri bangsa. Namun, tidak semua warisan kuliner Indonesia dari generasi sebelumnya telah didokumentasikan secara akurat dan baik. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar tradisi kuliner daerah tidak ada dalam bentuk tertulis atau fisik dan sebaliknya hanya diturunkan secara lisan dari generasi ke-generasi. Oleh sebab itu, generasi saat ini banyak yang tidak menguasai resep-resep tradisional yang menyebabkan hilang dan dilupakannya resep-resep tradisional tersebut.

Sejak dahulu kultur memasak di Indonesia diwariskan secara turun-temurun dengan melakukan praktek memasak bersama di lingkungan keluarga. Awamnya, seorang Ibu akan melatih keturunannya untuk membuat suatu makanan tradisional di sisi lain anak-anaknya nanti akan menerima dan mengingat resep-resep tersebut. Siklus yang sama akan terjadi ketika anak-anak ini berumah tangga dan memiliki keluarganya sendiri. Namun, perkembangan modern, globalisasi dan urbanisasi serta kurangnya minat dari anak-anak atau generasi penerus dalam mempelajari pengetahuan kuliner dari ibu atau nenek mereka, menjadi dua faktor yang menyebabkan terputusnya pewarisan resep tradisional. Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mencatat hilangnya resep makanan dan budaya tradisional tidak hanya melemahkan kemampuan masyarakat untuk bertahan dalam menggunakan sumber daya lokal, tetapi juga meningkatkan ketergantungan pada produk luar yang terkait erat dengan perubahan iklim. Upaya sederhana untuk melestarikan resep tradisional sebagai perlindungan budaya yang dapat mempengaruhi budaya kuliner dapat dilakukan dengan mencatat masakan nenek atau ibu kita.

Keberadaan resep-resep tradisional sendiri nyatanya bersinggungan dengan persoalan KI (selanjutnya disebut KI). Hal ini karena resep-resep tradisional merupakan sebuah produk intelektual dari hasil kerja otak dan kerja rasio seseorang. KI atau *Intellectual Property Right* (IPR) pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai imbalan karena telah menghasilkan sebuah produk intelektual sebagai hasil kerja otak dan kerja rasionya. Imbalan yang dimaksud adalah berupa hak-hak khusus baik dalam bentuk hak ekonomi maupun sosial. KI oleh David I Bainbridge diartikan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ CNN Indonesia, 2022, "10 Makanan Indonesia yang Diakui sebagai Makanan Terenak di Dunia", Terakhir dimodifikasi pada 26 Februari 2023. URL: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221003110442-262-855611/10-makanan-indonesia-yang-diakui-sebagai-makanan-terenak-di-dunia>

sebagai *“the legal right which protect the product of the human intellect”*⁹ yang mengandung makna bahwa adanya KI menjadi upaya untuk melindungi produk akal manusia dengan cara memberikan hak-hak hukum kepada yang bersangkutan. Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa hak-hak hukum ini memiliki karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Dalam memberikan hak khusus tersebut negara tentunya mengharuskan dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Esensi dari KI sendiri didasarkan pada pandangan yang sangat mendasar dimana dalam menghasilkan sebuah karya intelektual seseorang tidak hanya memerlukan kemampuan atau *skill*, tetapi juga harus mengorbankan begitu banyak hal, mulai dari waktu, pikiran, tenaga, uang hingga keluarga.¹⁰ Sehingga sudah sepantasnya seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual mendapatkan proteksi dari negara secara hukum. Melalui perlindungan ini individu yang menciptakan sebuah karya intelektual akan bisa mendapat hak ekonomi dan moral atas kreasi mereka yang kemudian tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian pribadi individu tersebut, tetapi juga dapat membantu menunjang perekonomian nasional.

Sama seperti KI lainnya, dalam membuat resep-resep tradisional penciptanya tentu akan mengorbankan begitu banyak hal, sehingga sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum agar nantinya si pencipta akan memperoleh hak-hak khususnya, mulai dari hak moral hingga hak ekonomisnya. Namun demikian, masyarakat nyatanya masih kurang memahami mengenai bagaimanakah perlindungan terhadap resep-resep tradisional itu dapat diberikan beserta syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh suatu resep tradisional agar dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai karya intelektual. Kurangnya pemahaman masyarakat ini tentu akan berdampak kepada ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan upaya hukum dalam mempertahankan resep-resep tradisional yang diciptakannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan kajian terhadap perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh suatu resep tradisional serta tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk menghentikan pelanggaran rahasia dagang yang merugikan pemilik atau pencipta resep tersebut, sehingga penulis tertarik untuk menulis jurnal yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FORMULA RESEP TRADISIONAL SEBAGAI SUATU KI”**. Terdapat beberapa penelitian yang mempunyai pembahasan atau tema serupa terhadap penelitian ini tetapi dengan pokok pembahasan yang berbeda. Pertama, terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Talitha Shabrina Faramukti dan Sukirno pada tahun 2022 dengan judul *“Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja”*. Artikel ini khusus membahas langkah-langkah yang dibuat untuk mengamankan privasi resep masakan dalam konteks bisnis, serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam resep masakan jika perjanjian kerja dilanggar. Selanjutnya, artikel jurnal yang ditulis oleh Ratna Ayu Widyaswari pada tahun 2020 dengan judul *“Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif KI”*. Artikel jurnal ini mengkaji perihal perlindungan hukum terhadap kue tradisional Bali sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap kue tradisional Bali sebagai jajanan tradisional selain dapat dilindungi sebagai

⁹ Dharmawan, N. K. S. *Harmonisasi hukum KI Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 7.

¹⁰ Napitupulu, V. H., Njatrijani, R., & Santoso, B. *“Kajian Merek pada Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”*. Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, h.16.

hak komunal juga dapat dilindungi sebagai hak individu. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah menjelaskan secara lebih spesifik perihal eksistensi formula resep tradisional sebagai suatu KI dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pemilik formula resep tradisional tersebut baik itu dari kedudukannya sebagai rahasia dagang maupun sebagai pengetahuan tradisional.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun dua permasalahan yang akan dikaji dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap formula resep tradisional sebagai suatu KI?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi formula resep tradisional apabila terjadi pelanggaran hukum terhadapnya?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap formula resep tradisional sebagai suatu KI.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi formula resep tradisional apabila terjadi pelanggaran hukum terhadapnya.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajiannya.¹¹ Penulisan jurnal hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilaksanakan dengan cara meninjau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum terkait.¹² Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Permenkumham No.13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, lalu terdapat bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan pendukung seperti doktrin dan pendapat para ahli. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*literature research*), yaitu dengan menelaah kajian-kajian, buku, dokumen dan laporan terkait masalah hukum yang akan diselesaikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Resep Tradisional sebagai KI

3.1.1. Perlindungan Resep Tradisional sebagai Rahasia Dagang

Resep adalah serangkaian instruksi atau perintah kerja yang menentukan komposisi dan proporsi bahan, cara menangani elemen, metode pemrosesan yang digunakan serta langkah-langkah yang harus diambil ketika menyiapkan suatu hidangan.¹³ Dilihat dari pengertian resep secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa resep tradisional juga merupakan serangkaian instruksi atau perintah kerja dalam

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University, 2020), 46.

¹² Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2021), 133.

¹³ Hamidah, S., & Komariah, K. *Resep & menu*. (Yogyakarta, Deepublish, 2018), 2.

rangka menghasilkan suatu hidangan tradisional yang memuat pedoman secara eksplisit dan sistematis perihal proses bekerja mulai dari proses persiapan hingga cara mengolah dan memasaknya hingga nantinya menghasilkan suatu hidangan tradisional. Penulisan resep tradisional merupakan suatu seni, didalamnya termuat tata letak elemen resep, kelengkapan isi setiap elemen, penggunaan huruf, penggunaan gambar, dan campuran warna yang membutuhkan ketelitian dalam pembuatannya.¹⁴ Oleh sebab itu, dalam penulisan resep dibutuhkan pengorbanan waktu dan tenaganya oleh pembuatnya demi menghasilkan sebuah resep yang baik yang kemudian tidak menimbulkan kesalahan bagi pembacanya dalam memahami dan mempraktekkan resep tersebut. Nyatanya resep tradisional merupakan sebuah karya intelektual yang sudah seharusnya mendapat perlindungan sebagai suatu KI. KI menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) terbagi menjadi dua, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Terkait hak atas kekayaan industri itu sendiri meliputi Paten (*Patens*), Merek (*Trademarks*) dan Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain industri (*Industrial Design*), Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout Designs (Topographies) Of Integrated Circuits*), Varietas tanaman dan Rahasia Dagang.

Mekanisme perlindungan yang paling tepat terhadap formula resep Tradisional adalah dengan Mekanisme perlindungan Rahasia Dagang atau *Undisclosed Information* (WTO/TRIPs) atau *Confidential Information* (Inggris), atau *Trade Secret* (Amerika). Di Indonesia sendiri Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang (UU 30/2002). Produk minuman Coca Cola merupakan salah satu produk minuman ringan yang formula resepnya sejak tahun 1925 hingga saat ini terlindungi kerahasiaannya.¹⁵ Dalam pasal 2 UU 30/2002 diatur bahwa: "*lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum*". Dari ketentuan pasal ini maka resep makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran termasuk dalam ruang lingkup perlindungan rahasia dagang.

Ketentuan pasal 1 angka 1 UU 30/2002 menyatakan bahwa: "*Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang*". Rahasia dagang memiliki ruang lingkup yang termaktub dalam pasal 3 UU 30/2002, yang menyatakan bahwa: "*Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya*". Dari rumusan pasal ini maka sebuah Resep Tradisional agar dapat memperoleh perlindungan di bawah UU 30/2002 harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Memiliki sifat rahasia atau tidak diketahui oleh umum

Ketentuan pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa: "*informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat*". Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut bersifat eksklusif, karena hanya pemilik informasi saja yang dapat mengakses informasi yang bersangkutan. Ini berarti bahwa informasi dalam

¹⁴ *Ibid.*4.

¹⁵ Listiasari, F. R. "Rahasia Dagang Sebagai Salah Satu Perlindungan Hak KI Dari Hasil Penelitian Hibah Sekolah Vokasi Ipb Tahun 2020." *Jurnal Sains Terapan: Wahana Informasi dan Alih Teknologi Pertanian*, 11 No.1(2021): 104-115. h.107.

resep tradisional tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum dan hanya dapat diketahui oleh pemilik resep tradisional agar memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan sebagai rahasia dagang. Saat ini sebagian besar makanan tradisional sudah menjadi rahasia umum dimana informasi pembuatannya yang termuat dalam resep tradisional itu sudah diketahui oleh masyarakat luas, misalnya saja resep-resep tradisional dalam membuat Rendang, Pempek, Ayam Taliwang, Lawar, Sambal Matah, dll. Oleh sebab itu, terhadap resep-resep tradisional yang informasi didalamnya telah dikenal luas oleh publik tidak dapat memperoleh perlindungan sebagai Rahasia dagang, hanya resep-resep tradisional yang tidak terbuka untuk umum sajalah yang dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme perlindungan Rahasia Dagang.

b. Memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi usaha komersial

Ketentuan pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: *"informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi"*. Dari unsur ini maka suatu resep tradisional haruslah memiliki nilai ekonomi yang dapat menguntungkan pemilik secara finansial. Ini artinya resep tradisional yang dibuat sebatas untuk menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk diperjual-belikan tidaklah dapat memperoleh perlindungan dari mekanisme perlindungan Rahasia Dagang. Hal ini karena kembali lagi karena eksistensi resep tradisional tersebut yang tidak memiliki kegunaan dalam kegiatan usaha. Suatu resep tradisional apabila ingin memperoleh perlindungan sebagai Rahasia Dagang haruslah memiliki suatu potensi yang dapat meningkatkan suatu perekonomian dan secara nyata resep tradisional tersebut memiliki nilai ekonomis yang terkandung didalamnya. Misalnya, Pelaku usaha yang membuat suatu produk makanan khas daerahnya dengan resep tradisional yang ia miliki untuk kemudian dijualnya kepada konsumen/pembeli.

c. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

Ketentuan pasal 3 ayat (4) UU 30/2002 menegaskan bahwa: *"informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang layak dan patut untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya"*. Adapun langkah-langkah tersebut, yaitu:¹⁶

- 1) Merahasiakan resep makanan tradisional yang dibuatnya.
- 2) Hanya membagikan resep makanan tradisional dengan anggota keluarga atau orang lain yang dapat dipercayai.
- 3) Membatasi akses karyawan ke area dimana makanan disiapkan atau ruang produksi makanan.
- 4) Hanya memberikan karyawan resep makanan tradisional ketika didasari oleh sebuah perjanjian berisi prestasi untuk menjaga kerahasiaan resep makanan yang dibuatnya.

Ketika terlibat dalam perjanjian dengan pihak ketiga untuk penggunaan informasi formula resep tradisional, pemilik resep tradisional harus memastikan

¹⁶ Susanty, A. P., & Utama, A. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Makanan Khas Daerah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 No.1(2019):101-117. h.108-109.

bahwa materi muatan dalam perjanjian tersebut secara khusus memuat larangan kepada pihak lain untuk mengungkapkan informasi secara lisan maupun tertulis. Terutama untuk mencegah kesalahpahaman mengenai cakupan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya, jenis perjanjian tertulis ini akan sangat bermanfaat.¹⁷ Apabila informasi tersebut bocor dan diketahui oleh para kompetitornya, maka dapat dipastikan mereka dapat meniru dari informasi yang dirahasiakan tersebut dan dapat bersaing, bahkan kemungkinan terburuknya mereka para kompetitor tersebut dapat jauh lebih unggul.¹⁸ Dari unsur ini maka seorang pemilik resep tradisional haruslah melakukan beberapa langkah untuk melindungi kerahasiaan dari resepnya tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, khususnya para kompetitor bisnisnya. Ketika seorang pemilik resep tradisional tidak melakukan langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan resepnya ini maka dapat dipastikan bahwa resep tradisional tersebut tidaklah dapat dilindungi melalui mekanisme perlindungan Rahasia Dagang.

Berdasarkan ketiga syarat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan Rahasia Dagang tidak dapat diberikan terhadap semua resep tradisional yang ada pada masyarakat. Sebuah Resep Tradisional hanya dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme perlindungan Rahasia Dagang ketika informasi tersebut berkaitan dengan bidang teknologi atau bisnis yang penggunaannya kemudian dapat menghasilkan keuntungan ekonomis kepada pemilik resep tradisional tersebut. Selain itu, Resep Tradisional yang ingin mendapat perlindungan sebagai Rahasia Dagang harus terjaga kerahasiaannya dan tidak boleh dikenal luas oleh publik. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 2 UU 30/2002 yang mengatur perihal ruang lingkup rahasia dagang. Dengan demikian, terdapat kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu resep tradisional agar nantinya dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme perlindungan Rahasia Dagang.

Adapun subjek yang memegang hak atas Rahasia Dagang tidak lain adalah pemilik Rahasia Dagang itu sendiri. Ketentuan pasal 4 UU 30/2002, menegaskan bahwa:

"Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a) menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya.*
- b) memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial."*

Berdasarkan ketentuan pasal ini maka Pemilik Rahasia Dagang memiliki kebebasan yang begitu luas terhadap Rahasia Dagang yang ia miliki. Pertama, ia bisa menggunakan Rahasia Dagang itu sendiri dalam kegiatan bisnis dan menikmati keuntungan ekonomisnya. Kedua, melalui perjanjian lisensi, ia juga dapat mengotorisasi penggunaan rahasia dagang yang dimilikinya oleh pihak ketiga. Nantinya penerima lisensi akan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan perjanjian lisensi ini. Ketiga, jika pengungkapan dilakukan untuk mendapat keuntungan komersial, pemilik rahasia dagang juga memiliki hak untuk melarang orang lain memanfaatkan atau mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak luar. Berbeda halnya dengan Paten yang perlindungan hukumnya menganut sistem *First to file* sehingga hanya dapat

¹⁷ Gerungan, A. E. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat*, 22 No.5 (2016). h.77

¹⁸ Faramukti, T. S., & Sukirno, S. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja." *Notarius*, 15 No.1(2022): 68-84. h.74.

diperoleh setelah suatu karya intelektual didaftarkan. Perlindungan terhadap Rahasia dagang di sisi lain diperoleh secara otomatis karena menganut sistem *Automatically protection*. Dengan sistem seperti ini, perlindungan sebagai rahasia dagang dianggap tercipta ketika seseorang menemukan informasi baru yang memiliki nilai ekonomis, tetapi sengaja disimpan dan dipertahankan sendiri sebagai informasi rahasia oleh penemunya karena berbagai alasan.¹⁹ Tidak seperti jenis KI lainnya, Rahasia dagang dilindungi secara terus-menerus, karena batas waktu perlindungannya tidak ditentukan. Durasi perlindungan rahasia dagang sebagai rahasia dagang ditentukan oleh seberapa lama pemiliknya dapat merahasiakannya dari masyarakat umum.²⁰ Hal ini berarti waktu perlindungan dari sebuah Rahasia Dagang bergantung kepada kemampuan pemilik Rahasia Dagang dalam menjaga kerahasiaan informasinya.

3.1.2. Perlindungan Resep Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut KIK) adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat di wilayah tertentu sebagai identitas yang melekat pada diri mereka dan digunakan sebagai warisan budaya dari daerah tersebut.²¹ Salah satu bentuk KIK berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah RI No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP 56/2022) adalah pengetahuan tradisional. Dalam pasal 1 angka 3 PP 56/2022 ini, pengetahuan tradisional didefinisikan sebagai: “... seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya”. Pengertian pengetahuan tradisional juga dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham 13/2017) yang mengatur bahwa: “Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu”. Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dikemukakan bahwa pengetahuan tradisional merupakan suatu bentuk karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang lahir dan berkembang dari masyarakat komunal dan pelestariannya dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.²² Professor Nwauche menyatakan bahwa, *a collective ownership right over a community's intellectual property is known as communal intellectual property*.²³ Hak-hak ini adalah hasil dari pengembangan, pemeliharaan, peningkatan dan transformasi KI oleh masyarakat secara keseluruhan.²⁴ Berbeda dengan bentuk KI lainnya yang kepemilikannya eksklusif dan individual, kepemilikan terhadap pengetahuan tradisional ini bersifat kolektif. Keberadaan KIK

¹⁹ Effendy, T. “Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak KI.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6 No.12 (2014). h. 58.

²⁰ Agustina, K. D., & Nurawati, M. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Makanan dan Minuman.” *Kertha Semaya*, 6(2021):1-15. h. 8.

²¹ Ruhtiani, M. “Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22 No.2(2022): 886-891. h.890.

²²Putrayana, I.K.W. & Darmadha, I.N. “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. *Jurnal Kertha Semaya*, 4 No.2 (2018):1-14. h.5.

²³ Nwauche, E. S. “The emerging right to communal intellectual property.” *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 19 (2015):221-244. h. 225.

²⁴ *Ibid.*

khususnya berupa pengetahuan tradisional inilah yang menjadikan suatu kelompok atau komunitas unik sehingga eksistensinya perlu untuk dilindungi dan dilestarikan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf e Undang-undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya (UU 5/2017), pengetahuan tradisional merupakan salah satu objek pemajuan budaya yang menjadikan pengetahuan tradisional sebagai salah satu sasaran utama pemajuan budaya. Pemajuan kebudayaan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU 5/2017 didefinisikan sebagai: *“upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan”*. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan publikasi terhadap pengetahuan tradisional yang ada. Lalu, pengembangan dapat dilakukan dengan melakukan penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman. Pemanfaatan terhadap pengetahuan tradisional di sisi lain dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pengetahuan tradisional atau bentuk KIK lainnya. Terakhir, pembinaan dilakukan terhadap sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan untuk memperluas peran aktif dan inisiatif dari masyarakat dalam memajukan kebudayaan khususnya pengetahuan tradisional. Keempat upaya ini dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia khususnya pengetahuan tradisional di tengah peradaban dan era kemajuan teknologi seperti saat ini.

Resep Tradisional yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dilindungi sebagai Rahasia Dagang nyatanya dapat dilindungi sebagai suatu KIK khususnya sebagai suatu pengetahuan tradisional. Resep tradisional sebagai suatu rahasia dagang memiliki sifat individual monopolistik, sedangkan resep tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional memiliki sifat komunalistik atau memiliki gagasan kepemilikan bersama bukannya dimiliki oleh individu tertentu.²⁵ Walaupun demikian, baik kepemilikan pribadi maupun komunal tujuan daripada diberikannya perlindungan terhadap resep tradisional adalah agar eksistensinya dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat.²⁶ Resep tradisional sebagai salah satu bagian dari pengetahuan tradisional, diatur dalam ketentuan pasal 3 huruf q Permenkumham 13/2017 yang menyatakan bahwa: *“Pengetahuan Tradisional salah satunya berupa kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional”*. Selain itu, disebutkan juga dalam penjelasan pasal 5 huruf e UU 5/2017, yang menyatakan bahwa: *“Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta”*.

Perlindungan resep tradisional sebagai pengetahuan tradisional dilakukan melalui pendekatan perlindungan yang defensif (*defensive protection*). Pendekatan yang bersifat defensif ini dilaksanakan dengan menyusun suatu *database* yang kemudian didalamnya memuat bahwa identitas sebuah pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional (dan SDG yang berkaitan) sebagai milik masyarakat adat di Indonesia.²⁷ Pendekatan ini ditujukan untuk menghentikan pihak-pihak selain pemilik atau pemangku kepentingan atas KI pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik

²⁵ *Ibid.* h.890.

²⁶ Widiaswari, R. A. “Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif KI”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9 No.3(2020): 575-593. h.578.

²⁷ Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI. *Modul KI Bidang Kekayaan Intelektual Komunal* (2019). h.17.

untuk memperoleh pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik itu sendiri.²⁸ Namun, mekanisme pendekatan ini tidak dapat memberikan hak royalti atau pembagian keuntungan (*benefit sharing*) kepada pemilik atau pemangku kepentingan yang bersangkutan.²⁹ Ini berarti bahwa KI sebagai bentuk penghargaan karya intelektual dan pengakuan hak belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk pengetahuan tradisional. Oleh karena, pendekatan defensif hanya efektif sebagai upaya preventif dalam mencegah dimilikinya hak KI oleh pihak yang tidak seharusnya memperoleh KI tersebut maka dibutuhkan hukum nasional yang tidak hanya memberikan perlindungan secara defensif, tetapi juga perlindungan dengan pendekatan secara positif (*positive protection*) sehingga pemilik pengetahuan tradisional dapat memperoleh perlindungan sekaligus pembagian keuntungan (*benefit sharing*). Perlindungan positif ini dicapai dengan pengembangan undang-undang terpisah yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional (*sui generis law*) atau dengan mempercepat penerapan hukum yang berkaitan dengan hak KI.³⁰

3.2. Upaya Hukum dalam Melindungi Kepemilikan Resep Tradisional

Resep tradisional hanya mendapat perlindungan sebagai rahasia dagang ketika 3 (tiga) persyaratan sebagaimana dimuat dalam UU 30/2002 sudah dipenuhi. Pemilik formula resep tradisional yang diakui sebagai rahasia dagang dapat melakukan dua bentuk upaya hukum, yakni upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Berikut merupakan penjelasannya lebih lanjut:

1. Upaya Hukum Preventif

Upaya hukum preventif dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan rahasia dagang sehingga dapat mengurangi risiko timbulnya pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dimilikinya. Upaya hukum preventif ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian atau kontrak dengan pihak-pihak yang, sebagai akibat dari pekerjaan mereka, memiliki pengetahuan langsung tentang rahasia dagang yang bersangkutan. Terdapat beberapa bentuk perjanjian yang dapat digunakan sebagai upaya preventif untuk melindungi Rahasia Dagang, salah satunya adalah melalui perjanjian kerja. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) menyatakan bahwa: "*Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak*". Beberapa hal yang harus diatur pada perjanjian kerja tersebut adalah:³¹

- 1) perihal objek rahasia dagang;
- 2) perihal perbuatan yang termasuk sebagai pelanggaran rahasia dagang;
- 3) perihal perbuatan apa saja yang tidak dilarang dan dilarang dalam menjaga rahasia dagang;
- 4) perihal jangka waktu berlakunya perjanjian.

²⁸ Rongiyati, S. "Hak KI Atas Pengetahuan Tradisional." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2 No.2 (2016):213-238. h. 232.

²⁹ *Ibid.*234.

³⁰ Rohaini, R. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 No.4 (2015). h. 438.

³¹ Azmi, H., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)." *Notarius*, 14 No.1 (2021): 259-275. h.263-266.

Perjanjian kerja menjadi upaya optimum untuk memberikan kewajiban kepada pekerja/buruh yang nantinya akan memiliki akses terhadap rahasia dagang perusahaan.³² Karyawan diwajibkan oleh perjanjian kerja ini untuk merahasiakan rahasia dagang selama batas waktu yang disepakati dalam perjanjian kerja antara pemilik rahasia dagang (selaku pemberi kerja/pengusaha) dan karyawan atau buruh. Hal yang demikian juga diatur dalam pasal 1603b BW yang menyatakan bahwa:

“Buruh diwajibkan mentaati aturanaturan tentang hal melakukannya pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan di dalam batas-batas aturan-aturan undang-undang atau persetujuan maupun reglemen, atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan.”

Selain melalui perjanjian kerja, bentuk perjanjian lainnya adalah perjanjian lisensi dimana hal ini diatur pada pasal 6 UU 30/2002 yang menegaskan bahwa: *“Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi...”*. Perjanjian Lisensi adalah perjanjian yang mengatur perihal pemberian hak-hak tertentu berkenaan dengan KI yang dimiliki oleh *licencor* (pemberi lisensi) kepada *licencee* (penerima lisensi) atas dasar pertimbangan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.³³

2. Upaya Hukum Represif

Pemilik rahasia dagang dapat memperoleh ganti rugi atau pertanggung jawaban atas pelanggaran penggunaan rahasia dagang melalui upaya hukum represif. Bentuk pelanggaran terhadap rahasia dagang diatur dalam pasal 4 huruf b UU 30/2002 yang berbunyi: *“Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk...melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”* Upaya represif yang dapat dilakuka terhadap pelanggaran tersebut kemudian lebih lanjut diatur dalam pasal 11 ayat (1) UU 30/2002 yang menyatakan bahwa:

“Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.”

Selain melalui gugatan, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat memilih untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan melalui arbitase atau bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya dengan persetujuan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pasal 13 UU 30/2002 menentukan bahwa: *“Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”* Lebih lanjut dalam pasal 15 UU 30/2002 ditentukan bahwa:

“Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:

a. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat

³² Dewi, N. K. A. S., & Purwanto, I. W. N. “Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang.” *Kertha Semaya*, 6 No.4(2018). h.10.

³³ Gumanti, R. “Perjanjian Lisensi di Indonesia.” *Al-Mizan (e-Journal)*, 12 No.1 (2016):245-260. h. 251.

- b. *tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.*"

Ketentuan pasal 14 juga mengatur bahwa: "*seseorang juga dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Terhadap bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 ini, terdapat juga ketentuan pidananya yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU 30/2002 yang menyatakan bahwa:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Untuk dapat dijerat secara pidana dan dikenakan pasal 17 ayat (1) ini maka pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi harus melakukan pengaduan kepada pihak berwenang. Latar belakang diperlukannya pengaduan ini merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.*" Oleh karena pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan maka diperlukan adanya pengaduan dari pihak yang berhak untuk dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

4. Kesimpulan

Sebagai suatu KI, perlindungan terhadap resep-resep tradisional diberikan melalui mekanisme perlindungan rahasia dagang. Untuk dapat diberikan perlindungan dengan mekanisme ini, suatu resep tradisional harus memenuhi 3 (tiga) syarat sebagaimana diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Ketiga syarat tersebut, yaitu: (1) formula resep tradisional tersebut memiliki sifat rahasia atau tidak diketahui oleh umum, (2) formula resep tradisional tersebut memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi usaha komersial dan (3) formula resep tradisional tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selain sebagai rahasia dagang, resep tradisional juga dilindungi sebagai sebagai suatu pengetahuan tradisional sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Sebagai suatu pengetahuan tradisional, perlindungan terhadap resep tradisional dilakukan melalui pendekatan perlindungan yang defensif (*defensive protection*). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik formula resep tradisional yang diakui sebagai rahasia dagang dapat dilakukan melalui upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif dilakukan dengan mengadakan perjanjian atau kontrak dengan pihak-pihak yang sebagai akibat dari pekerjaan mereka memiliki pengetahuan langsung tentang rahasia dagang. Sedangkan, upaya hukum represif dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri dan/atau melakukan penghentian semua perbuatan. Selain melalui gugatan, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi juga dapat menempuh jalur non-litigasi. Bentuk pelanggaran terhadap rahasia dagang adalah berupa perbuatan dengan sengaja melanggar tanggung jawab tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang dengan sengaja mengungkapkannya, melanggar perjanjian dan memperoleh atau memiliki rahasia dagang dengan cara yang melanggar hukum. Terhadap ketiga perbuatan tersebut kemudian dapat dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, N. K. S. *Harmonisasi hukum KI Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus,2018).
Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI. *Modul KI Bidang Kekayaan Intelektual Komunal* (2019).
Hamidah, S., & Komariah, K. *Resep & menu*. (Yogyakarta, Deepublish,2018)
Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University,2020)
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana,2021)

Jurnal:

- Agustina, K. D., & Nurmawati, M. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Makanan dan Minuman." *Kertha Semaya*, 6(2021):1-15.
Azmi, H., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)." *Notarius*, 14 No.1 (2021): 259-275.
Budaya, N. N. "Nilai-Nilai Budaya Yang Terdapat Pada Benda-Benda Peninggalan Purbakala dan Upaya Pelestariannya." *Fajar Historia* 1 No.2 (2017):85-92.
Darmayanti, N. "Relevansi Masakan Rendang Dengan Filosofi Merantau Orang Minangkabau". *Metahumaniora*, 7 No.1 (2017):119-127.
Dewi, N. K. A. S., & Purwanto, I. W. N. "Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang." *Kertha Semaya*, 6 No.4(2018).
Effendy, T. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak KI." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6 No.12 (2014).
Faramukti, T. S., & Sukirno, S." Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja." *Notarius*, 15 No.1(2022): 68-84.
Gerungan, A. E. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat*, 22 No.5 (2016).
Gumanti, R. "Perjanjian Lisensi di Indonesia." *Al-Mizan (e-Journal)*, 12 No.1 (2016):245-260.
Listiasari, F. R. "Rahasia Dagang Sebagai Salah Satu Perlindungan Hak KI Dari Hasil Penelitian Hibah Sekolah Vokasi Ipb Tahun 2020." *Jurnal Sains Terapan: Wahana Informasi dan Alih Teknologi Pertanian*, 11 No.1(2021): 104-115.
Nwauche, E. S. "The emerging right to communal intellectual property." *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 19 (2015):221-244.
Peter, R., & Simatupang, M. S. "Keberagaman Bahasa dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia." *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 9 No.1(2022):96-105.
Putrayana, I.K.W. & Darmadha, I.N. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *Jurnal Kertha Semaya*, 4 No.2 (2018):1-14.
Rohaini, R. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 No.4 (2015).
Rongiyati, S. "Hak KI Atas Pengetahuan Tradisional.". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2 No.2 (2016):213-238.
Ruhtiani, M. "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22 No.2(2022): 886-891.

Susanty, A. P., & Utama, A. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Makanan Khas Daerah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 No.1(2019):101-117.

Widiaswari, R. A. "Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif KI." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9 No.3(2020): 575-593.

Karya Ilmiah:

Diahnatul Fitrah, R. (2018). "*Perancangan Informasi Mengenai Rendang Minang Kabau Melalui Media Buku*". Disertasi S2 Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Napitupulu, V. H., Njatrijani, R., & Santoso, B. (2017). "*Kajian Merek pada Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*". Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

Laman Internet:

CNN Indonesia, 2022, "10 Makanan Indonesia yang Diakui sebagai Makanan Terenak di Dunia", Terakhir dimodifikasi pada 26 Februari 2023. URL: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221003110442-262-855611/10-makanan-indonesia-yang-diakui-sebagai-makanan-terenak-di-dunia>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Peraturan Pemerintah RI No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.